

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0259/O/1994

TENTANG
ALIH FUNGSI ST/SKKP MENJADI SMP
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1994



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0259/O/1994

TENTANG

ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI
DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dipandang perlu mengalihkan Sekolah Teknik (ST) Negeri dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
b. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Pebruari 1993.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI.

Pasal 1

Mengalihkan 186 Sekolah Teknik (ST) Negeri dan 71 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi 257 SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978.
- (2) Struktur organisasi SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan alih fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di seluruh Indonesia menjadi 8.376 buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Ing. Wardiman Djojonegoro

1	2	3	4	5	6	7	8
	✓	19. SMP Negeri 2 Monosari	ST Negeri Cebukan 163972	Jl. Raya Purwasari No. 1 Monosari	Monosari	Kabupaten Madura	
		20. SMP Negeri 12 Madura	ST Negeri 5 Madura 163947	Jl. Yos Sudarso No. 87 Madura	Marumbuto	Kotamadya Madura	
		21. SMP Negeri 13 Madura	SKKP Negeri Madura 163773	Jl. RA. Kartini No. 2 Madura	Marumbuto	Kotamadya Madura	
		22. SMP Negeri 12 Malang	ST Negeri 4 Malang 163113	Jl. Tanisear No. 22 Malang	Klojen	Kotamadya Malang	
		23. SMP Negeri 2 Bululawang	ST Negeri 3 Malang 163109	Jl. Raya Krebet Lumbangsari, Malang	Bululawang	Kabupaten Malang	
		24. SMP Negeri 5 Magetan	ST Negeri Magetan 164075	Jl. Kemason No. 13 Magetan	Kota Magetan	Kabupaten Magetan	
		25. SMP Negeri 7 Mojokerto	SKKP Negeri Mojokerto 161872	Jl. Karyawan No. 4 Mojokerto	Magersari	Kotamadya Mojokerto	
		26. SMP Negeri 8 Mojokerto	ST Negeri Mojokerto 162242	Jl. R. Wijaya No. 62 Mojokerto	Kota Mojokerto	Kotamadya Mojokerto	
		27. SMP Negeri 6 Kertosono	ST Negeri Kertosono 164960	Jl. Langsep No. 24 Kertosono	Kertosono	Kabupaten Nganjuk	